



Kecamatan Argomulyo

Jl. Argosari Km 1 Salatiga 50735 323055

argomulyo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Argomulyo

Pengesahan Permohonan Pensertifikatan Tanah

No. SK : 067/452/601/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. Surat Keterangan waris, akta jual beli, surat hibah atau domumen kain yang dipersamakan (apabila diperlukan)
3. Kutipan C
4. SPPT PBB sesuai tanah yang diajukan dan bukti pelunasan
5. Fotocopy Surat atau Akta Kematian Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris
6. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris
7. Fotocopy Akte Kelahiran Ahli Waris atau dokumen yang dipersamakan (apabila diperlukan)
8. Fotocopy surat nikah Pewaris dan Ahli Waris/ Almarhum/ Almarhumah (apabila diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan berkas yang dimohonkan
2. Petugas menerima dan memeriksa permohonan
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Pengantar Permohonan Pensertifikatan Tanah yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu penyelesaian maksimal 60 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar, dan pejabat penandatanganan berada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Argomulyo

Jl. Argosari Km 1 Salatiga 50735 323055

argomulyo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Argomulyo

1. Pengesahan Permohonan Pensertifikatan Tanah

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan, antara lain :
 - Kotak saran
 - Telepon
 - Email
 - DM Media Sosial
2. Tim/petugas penanganan pengaduan, saran, dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran, dan masukan yang masuk.
 - No Telepon Layanan Pengaduan : (0298) 325 055